PUNGGAWA
LAW REVIEW
Punggawa Law Review
Volume 2, Number 1, 2027
E-ISSN: 3125-0580
Open Access: punggawajournal.com/plr

Pengujian Kompetensi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat: Batas Konstitusional dan Desain Dua Tahap

Fauzie Rahmat Wijaya[1], Yusman[2]
[1,2] Prodi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Korespondensi: Fauzierw@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 29th, 2026
Revised Oct 2th, 2026
Accepted Nov 15th, 2026

Kata kunci:
Pengujian Kompetensi; Hak untuk Dipilih; Pencalonan Anggota DPR; Meritokrasi Politik; Kapasitas Parlemen; Demokrasi Konstitusional.

ABSTRAK

Persyaratan pencalonan anggota Dewan Perwakilan Rakyat telah mengatur kualifikasi administratif dan pendidikan, tetapi belum menilai secara khusus kompetensi substantif yang berkaitan dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Artikel ini menganalisis kebutuhan kompetensi bakal calon anggota DPR, batas konstitusional penambahan persyaratan pencalonan, serta rancangan penilaian yang tetap melindungi hak untuk dipilih dan kedaulatan pemilih. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis kualitatif terhadap peraturan, instrumen hak asasi manusia, putusan pengadilan, dan literatur ilmiah. Analisis menunjukkan bahwa kebutuhan kompetensi parlemen memiliki dasar fungsional, tetapi kebutuhan tersebut belum cukup untuk membenarkan tes yang menggugurkan pencalonan. Persyaratan semacam itu harus memiliki dasar undang-undang, hubungan yang terukur dengan fungsi DPR, instrumen yang valid, akses yang setara, serta mekanisme keberatan. Artikel ini merumuskan desain dua tahap yang membedakan kompetensi minimum sebagai kemungkinan kualifikasi pencalonan dari kompetensi spesialisasi sebagai informasi bagi pemilih. Sebelum validitas dan proporsionalitas ambang minimum terbukti, asesmen sebaiknya berfungsi diagnostik dan pengembangan kapasitas, bukan sebagai dasar diskualifikasi.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 20 dan Pasal 20A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pelaksanaan ketiga fungsi tersebut menuntut anggota DPR memahami pembentukan peraturan, keuangan negara, kebijakan publik, dan pengawasan pemerintahan. Karena itu, kualitas pelaksanaan fungsi DPR tidak hanya berkaitan dengan legitimasi elektoral dan integritas politik, tetapi juga dengan kapasitas anggota untuk memahami persoalan serta mengambil keputusan berdasarkan informasi yang memadai.

Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, mengatur persyaratan bakal calon anggota DPR. Persyaratan tersebut mencakup usia minimum, pendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau sederajat, kemampuan berbahasa Indonesia, kesehatan, status sebagai pemilih, kesediaan bekerja penuh waktu, dan keanggotaan partai politik peserta pemilu. Ketentuan itu belum mengatur asesmen khusus untuk mengukur kompetensi substantif yang berkaitan langsung dengan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Ketiadaan asesmen tersebut tidak serta-merta menunjukkan kekosongan hukum. Hukum positif telah menentukan persyaratan pencalonan dan menempatkan partai politik sebagai pihak yang mengajukan bakal calon. Persoalan hukumnya terletak pada batas kewenangan pembentuk undang-

undang untuk menambahkan standar kompetensi. Di satu sisi, standar tersebut dapat diarahkan untuk memastikan kesiapan dasar calon. Di sisi lain, standar yang menentukan gugurnya pencalonan dapat membatasi hak warga negara untuk dipilih. Oleh karena itu, pertanyaan utamanya bukan sekadar apakah kompetensi diperlukan, melainkan kapan dan dengan syarat apa kompetensi dapat dijadikan kualifikasi hukum pencalonan.

Pendidikan formal tidak identik dengan kompetensi substantif. Ijazah menunjukkan jenjang pendidikan yang ditempuh, tetapi tidak secara langsung membuktikan kemampuan memahami proses legislasi, membaca postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, mengevaluasi kebijakan, atau melakukan pengawasan. Namun, tes kompetensi juga tidak otomatis menjadi jawaban. Instrumen yang tidak objektif, mahal, sulit diakses, atau dikuasai aktor yang memiliki kepentingan politik dapat menciptakan hambatan baru bagi hak untuk dipilih. Dengan demikian, desain asesmen harus mempertimbangkan manfaat fungsional sekaligus risiko pembatasan hak politik.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 memberi konteks bagi persoalan tersebut. Dalam perkara mengenai persyaratan pendidikan minimum bagi sejumlah jabatan politik, termasuk calon anggota DPR, Mahkamah menempatkan penentuan persyaratan sebagai bagian dari kebijakan hukum terbuka pembentuk undang-undang. Ruang kebijakan itu tetap dibatasi oleh prinsip konstitusi, hak politik, kedaulatan rakyat, rasionalitas, dan larangan kesewenang-wenangan. Putusan tersebut tidak menguji desain tes kompetensi. Karena itu, putusan ini hanya dapat digunakan untuk menjelaskan ruang kebijakan pembentuk undang-undang beserta batas konstitusionalnya.

Persoalan kompetensi calon DPR juga muncul dalam Perkara Nomor 270/PUU-XXIV/2026. Pemohon mempersoalkan ketiadaan mekanisme penilaian kompetensi yang objektif dalam pengaturan persyaratan pencalonan. Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima pada 12 Agustus 2026. Dalam keterangan resminya, Mahkamah menjelaskan bahwa alat bukti yang dikirimkan pemohon melalui surat elektronik belum dibubuhi meterai. Dengan demikian, amar tidak dapat diterima tersebut berkaitan dengan persoalan prosedural pembuktian dan tidak memuat penilaian substantif mengenai konstitusionalitas tes kompetensi. Perkara ini menunjukkan munculnya isu konstitusional, tetapi tidak dapat diperlakukan sebagai preseden yang membenarkan atau menolak model asesmen kompetensi.

Penelitian terdahulu dapat dikelompokkan ke dalam tiga rumpun kajian. Rumpun pertama membahas rekrutmen politik dan meritokrasi kandidat. Mukhlis et al. (2024) dan Welasari (2023) sama-sama menempatkan proses rekrutmen internal partai sebagai aspek penting dalam menentukan kualitas dan keadilan seleksi calon legislatif. Rumpun kedua berfokus pada kompetensi dan kapasitas parlemen. Munoz-del-Campo (2025) mengembangkan kerangka keterampilan dan kompetensi parlemen, sedangkan Appeldorn dan Fortunato (2022) menelaah kapasitas legislatif melalui sumber daya organisasi, informasi, dan aktivitas kelembagaan. Rumpun ketiga berkaitan dengan hak pencalonan dan keterbukaan informasi kandidat. Etra (2022) dan Nope et al. (2025) menelaah pembatasan hak untuk dipilih melalui putusan Mahkamah Konstitusi, sementara Adisty et al. (2025) mengkaji keterbukaan riwayat hidup calon legislatif sebagai informasi bagi pemilih.

Kajian mengenai perilaku pemilih melengkapi rumpun ketiga tersebut. Beattie dan Milojevich (2023) menghubungkan pengetahuan isu dengan pilihan kandidat. Wood (2023) membahas penggunaan informasi transparansi pembiayaan kampanye dan kepatuhan oleh pemilih. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa informasi kandidat dapat relevan bagi pemilih, tetapi penyediaannya tidak dengan sendirinya menjamin perubahan pilihan. Sementara itu, kajian mengenai spesialisasi komite menjelaskan manfaat pembagian keahlian dalam kerja legislatif. Makse (2022) menunjukkan bahwa kesesuaian antara latar belakang profesional legislator dan topik rancangan undang-undang berkaitan dengan peluang rancangan tersebut berlanjut dalam proses legislasi, sedangkan Fernandes et al. (2022) menemukan bahwa minat kebijakan jangka panjang anggota parlemen menjadi prediktor yang kuat bagi penempatan mereka pada komite pengawas. Kajian-kajian tersebut menjelaskan kebutuhan kapasitas parlemen, tetapi belum menjawab apakah kebutuhan itu dapat diterjemahkan menjadi persyaratan hukum sebelum pemilu.

Sintesis literatur menunjukkan celah penelitian yang lebih spesifik. Kajian rekrutmen partai berfokus pada proses seleksi internal, sedangkan kajian kompetensi parlemen berfokus pada kapasitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan fungsi legislatif. Kajian hak politik menekankan pembatasan pencalonan, sementara kajian transparansi membahas informasi yang dapat digunakan pemilih. Belum banyak kajian yang menghubungkan keempat ranah tersebut dalam satu desain normatif yang membedakan akibat hukum asesmen kompetensi minimum dan asesmen spesialisasi. Pembedaan ini

penting karena asesmen pertama berpotensi menggugurkan pencalonan, sedangkan asesmen kedua hanya menyediakan informasi bagi pemilih.

Berdasarkan persoalan tersebut, artikel ini menjawab tiga pertanyaan. Pertama, kompetensi substantif apa yang relevan bagi bakal calon anggota DPR jika diturunkan dari fungsi konstitusional DPR? Kedua, parameter apa yang membatasi konstitusionalitas asesmen kompetensi yang berpotensi menjadi persyaratan pencalonan? Ketiga, bagaimana desain pengujian dua tahap dapat memisahkan standar kompetensi minimum dari penilaian kompetensi spesialisasi tanpa mengambil alih kewenangan partai politik dan kedaulatan pemilih?

Artikel ini bertujuan mengidentifikasi kompetensi yang relevan dengan fungsi DPR, menganalisis batas konstitusional penambahan persyaratan pencalonan, dan merumuskan desain asesmen dua tahap. Kontribusi artikel terletak pada konstruksi normatif yang membedakan asesmen sebagai kualifikasi hukum dari asesmen sebagai instrumen keterbukaan informasi. Artikel ini berpendapat bahwa kebutuhan kompetensi dapat menjadi alasan kebijakan yang sah, tetapi tidak otomatis membenarkan diskualifikasi. Pembentuk undang-undang tetap harus membuktikan dasar legalitas, relevansi, kebutuhan, proporsionalitas, validitas instrumen, dan kesetaraan akses. Pembahasan dimulai dengan identifikasi kompetensi berdasarkan fungsi DPR, dilanjutkan dengan pengujian batas konstitusional persyaratan tambahan, kemudian diakhiri dengan rekonstruksi desain asesmen dua tahap.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan tiga pendekatan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menelaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023, serta ketentuan hak politik dalam Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis kompetensi parlemen, meritokrasi, hak untuk dipilih, proporsionalitas, dan transparansi pemilu. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 dan putusan dalam Perkara Nomor 270/PUU-XXIV/2026.

Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan, instrumen hak asasi manusia internasional, dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder meliputi artikel jurnal ilmiah yang membahas rekrutmen politik, kompetensi parlemen, hak pencalonan, kapasitas legislatif, dan transparansi kandidat. Penelitian ini menggunakan penalaran preskriptif untuk menilai kesesuaian kemungkinan asesmen kompetensi dengan prinsip konstitusional. Analisis dilakukan secara kualitatif melalui interpretasi sistematis terhadap hubungan antara fungsi DPR, persyaratan pencalonan, dan pembatasan hak politik. Desain dua tahap yang dihasilkan merupakan usulan normatif, bukan mekanisme yang telah berlaku dalam hukum positif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kebutuhan Kompetensi Diturunkan dari Fungsi Konstitusional DPR

Kompetensi anggota DPR harus diturunkan dari fungsi konstitusional lembaga, bukan dari asumsi bahwa anggota parlemen harus menguasai seluruh cabang ilmu atau memiliki latar belakang pendidikan tertentu. Pasal 20 dan Pasal 20A UUD 1945 menyediakan titik tolak untuk mengidentifikasi kemampuan yang relevan. Fungsi legislasi membutuhkan kemampuan membaca norma, memahami asas pembentukan peraturan, mengidentifikasi masalah hukum, serta menilai dampak suatu rancangan undang-undang. Fungsi anggaran membutuhkan literasi fiskal dasar, pemahaman struktur APBN, dan kemampuan menilai hubungan antara alokasi anggaran dengan prioritas kebijakan. Fungsi pengawasan membutuhkan kemampuan membaca pelaksanaan kebijakan, menilai kinerja pemerintah, dan menggunakan informasi secara kritis.

Munoz-del-Campo mengembangkan kerangka kompetensi parlemen yang menghubungkan kapasitas analitis, operasional, politik, deontologis, dan kemanusiaan dengan kerja parlemen (Munoz-del-Campo, 2025). Kerangka ini membantu menunjukkan bahwa kompetensi legislator tidak hanya bersifat teknis. Anggota DPR juga perlu memahami proses politik, bekerja dengan aktor yang beragam, menjaga integritas, dan mempertimbangkan dampak kebijakan terhadap masyarakat. Namun, kerangka tersebut merupakan model konseptual yang perlu disesuaikan dengan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Spesialisasi juga memiliki tempat dalam kerja parlemen, terutama melalui pembagian kerja komisi. Makse (2022) menunjukkan bahwa kesesuaian antara latar belakang profesional legislator dan

topik rancangan undang-undang berkaitan dengan peluang rancangan tersebut berlanjut dalam proses legislasi. Fernandes et al. (2022) menemukan bahwa minat kebijakan jangka panjang anggota parlemen menjadi prediktor yang konsisten bagi penempatan mereka pada komite pengawas, dan temuan itu lebih sejalan dengan penjelasan berbasis kebutuhan informasi daripada penjelasan berbasis loyalitas partai. Kedua kajian tersebut mendukung pentingnya mengenali bidang keahlian anggota, tetapi tidak membuktikan bahwa setiap calon harus memiliki profesi atau latar pendidikan tertentu. Perlu dibedakan antara kebutuhan spesialisasi dalam pelaksanaan tugas komisi dan kualifikasi yang wajib dipenuhi sebelum seseorang memperoleh mandat elektoral. Spesialisasi dapat tumbuh melalui pengalaman, pembelajaran, kerja kolektif, dan dukungan tenaga ahli.

Konteks Indonesia memperkuat perlunya membedakan kompetensi individual dan kapasitas kelembagaan. Kurniawati, Hermansyah, dan Saptomo menunjukkan peran tenaga ahli dalam mendukung pelaksanaan fungsi konstitusional anggota DPR (Kurniawati et al., 2023). Dukungan tenaga ahli tidak menghapus kebutuhan kompetensi dasar anggota, tetapi memperlihatkan bahwa kualitas kerja DPR juga bergantung pada dukungan institusional. Karena itu, standar calon tidak boleh menuntut kemampuan teknis yang seharusnya dapat dipenuhi melalui sistem dukungan profesional parlemen.

Berdasarkan fungsi tersebut, kompetensi minimum yang dapat dipertimbangkan mencakup pemahaman konstitusi dan sistem ketatanegaraan; pemahaman fungsi, kewenangan, dan proses kerja DPR; literasi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan; literasi anggaran dan keuangan negara; kemampuan membaca serta mengevaluasi kebijakan publik; dan pemahaman etika jabatan. Daftar ini merupakan konstruksi awal, bukan standar yang telah teruji. Karena itu, pembentuk undang-undang tidak boleh langsung menjadikannya ambang kelulusan. Setiap indikator masih memerlukan analisis jabatan, konsultasi multidisipliner, uji validitas dan reliabilitas, serta pengujian dampak terhadap kelompok calon yang beragam.

Penilaian kompetensi juga harus menghindari pengujian loyalitas ideologis, kesesuaian pandangan politik dengan pemerintah, atau kepatuhan terhadap garis politik partai tertentu. Materi tes harus mengukur pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan fungsi jabatan. Negara tidak boleh menggunakan tes sebagai sarana menyaring oposisi, membatasi kritik, atau mengutamakan kandidat dari kelompok politik tertentu.

2. Hak untuk Dipilih dan Batas Konstitusional Persyaratan Tambahan

Hak untuk dipilih merupakan bagian dari kesempatan yang sama dalam pemerintahan sebagaimana dijamin Pasal 28D ayat (3) UUD 1945. Hak tersebut juga berkaitan dengan prinsip pemilu dalam Pasal 22E dan kedaulatan rakyat dalam Pasal 1 ayat (2). Negara dapat menetapkan persyaratan pencalonan untuk memastikan pemilu berjalan tertib dan jabatan publik dijalankan sesuai kebutuhan konstitusional. Namun, setiap persyaratan tambahan yang dapat menggugurkan pencalonan membatasi akses warga negara terhadap jabatan politik.

Indonesia meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005. Pasal 25 Kovenan menjamin hak warga negara untuk berpartisipasi dalam urusan publik, memilih dan dipilih melalui pemilu berkala, serta memperoleh kesempatan yang sama dalam pelayanan publik. Komentar Umum Nomor 25 Komite Hak Asasi Manusia PBB menegaskan bahwa persyaratan pencalonan harus didasarkan pada kriteria objektif dan wajar. Persyaratan yang tidak masuk akal atau diskriminatif, termasuk persyaratan pendidikan yang tidak relevan, dapat bertentangan dengan jaminan tersebut (United Nations Human Rights Committee, 1996). Prinsip ini tidak menutup kemungkinan pengaturan kompetensi. Namun, pembentuk undang-undang harus menunjukkan hubungan yang nyata antara standar yang digunakan dan fungsi jabatan.

Pengujian konstitusionalitas perlu dimulai dari legalitas. Jika hasil asesmen menentukan seseorang dapat atau tidak dapat mencalonkan diri, dasar kewenangan, materi penilaian, ambang kelulusan, dan akibat hukumnya harus ditetapkan secara tegas dalam undang-undang. KPU tidak dapat menciptakan syarat diskualifikasi baru melalui peraturan teknis tanpa delegasi yang jelas. Berikutnya, pembentuk undang-undang harus menunjukkan tujuan yang sah. Peningkatan kapasitas pelaksanaan fungsi DPR dapat menjadi tujuan yang sah, tetapi tujuan tersebut harus dirumuskan secara konkret. Materi asesmen juga harus memiliki hubungan rasional dan langsung dengan tugas legislasi, anggaran, atau pengawasan. Pengetahuan yang tidak berkaitan dengan fungsi jabatan tidak dapat dijadikan dasar untuk membatasi pencalonan.

Tahap berikutnya adalah menguji kebutuhan dan proporsionalitas. Pembentuk undang-undang harus membuktikan bahwa tujuan peningkatan kapasitas DPR tidak dapat dicapai secara memadai melalui cara yang lebih ringan, seperti pendidikan politik, kaderisasi partai, pelatihan calon, orientasi setelah terpilih, penguatan tenaga ahli, atau publikasi informasi kompetensi. Jika alternatif tersebut dapat mencapai tujuan dengan pembatasan hak yang lebih kecil, tes yang menggugurkan pencalonan sulit dibenarkan. Dalam proporsionalitas dalam arti sempit, manfaat yang diharapkan harus sebanding dengan kerugian terhadap hak untuk dipilih. Pengaturan juga harus menjamin kesetaraan akses, termasuk akses geografis, biaya, akomodasi disabilitas, dan ketersediaan mekanisme luring.

Objektivitas dan validitas menjadi syarat berikutnya. Penyelenggara harus membuka kisi-kisi, menggunakan instrumen yang telah diuji, menjelaskan standar kelulusan, mengelola konflik kepentingan, dan menyediakan audit independen. Calon juga harus memperoleh penjelasan hasil, hak mengajukan keberatan, serta pemeriksaan ulang oleh pihak yang independen. Tanpa jaminan tersebut, asesmen berisiko memberi diskresi berlebihan kepada penyelenggara. Dengan demikian, legalitas formal saja tidak cukup. Pembatasan hak untuk dipilih baru dapat dipertimbangkan jika seluruh rangkaian pengujian substantif dan prosedural terpenuhi.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 perlu dibaca sesuai ruang lingkup perkara. Mahkamah menolak permohonan yang mempersoalkan syarat pendidikan minimum bagi sejumlah jabatan politik. Putusan tersebut mengakui ruang kebijakan hukum terbuka bagi pembentuk undang-undang, tetapi ruang itu tetap tunduk pada rasionalitas, keadilan, hak politik, kedaulatan rakyat, dan larangan kesewenang-wenangan. Putusan ini tidak menyatakan bahwa setiap persyaratan kompetensi tambahan pasti konstitusional. Tes kompetensi memiliki karakter berbeda dari syarat pendidikan formal karena negara harus merancang instrumen, menetapkan ambang, menentukan penilai, dan mengatur akibat hukum hasil asesmen.

Perkara Nomor 270/PUU-XXIV/2026 juga tidak dapat diperlakukan sebagai preseden substantif mengenai boleh atau tidaknya tes kompetensi. Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima sehingga tidak memeriksa pokok permohonan secara substantif. Oleh karena itu, perkara tersebut relevan untuk menunjukkan bahwa isu penilaian kompetensi telah diajukan sebagai persoalan konstitusional, tetapi tidak menyediakan jawaban hukum final atas desain asesmen. Penulis menggunakan perkara ini sebagai konteks perkembangan isu, bukan sebagai dasar untuk menyimpulkan konstitusionalitas model yang diusulkan.

Berdasarkan kedua perkara tersebut, artikel ini tidak menyimpulkan bahwa tes kompetensi wajib diterapkan. Pembentuk undang-undang memiliki ruang untuk mempertimbangkan asesmen, tetapi setiap bentuk asesmen harus memenuhi pengujian konstitusionalitas. Beban pembenaran menjadi lebih tinggi apabila hasil tes menggugurkan pencalonan, sebab akibat tersebut secara langsung menutup akses seseorang terhadap kompetisi elektoral. Sebaliknya, asesmen yang hanya menyajikan informasi kepada pemilih tidak menutup akses pencalonan, meskipun tetap memerlukan jaminan akurasi, kesetaraan, dan perlindungan data.

3. Rekonstruksi Desain Penilaian Kompetensi Dua Tahap

Artikel ini mengusulkan desain dua tahap untuk memisahkan fungsi kualifikasi hukum dan fungsi keterbukaan informasi. Tahap pertama adalah Standar Kompetensi Nasional (SKN), yaitu asesmen dasar yang berlaku seragam bagi seluruh bakal calon anggota DPR. Materinya dapat mencakup pengetahuan konstitusi dan sistem ketatanegaraan, fungsi DPR, dasar pembentukan peraturan, literasi anggaran, pengawasan kebijakan, dan etika jabatan. SKN hanya dapat menjadi syarat pencalonan apabila pembentuk undang-undang menetapkannya secara tegas dan terlebih dahulu membuktikan relevansi, validitas, kebutuhan, serta proporsionalitasnya. Sebelum syarat tersebut terpenuhi, SKN lebih tepat berfungsi sebagai instrumen diagnostik dan pengembangan kapasitas.

SKN tidak boleh menggunakan standar akademik yang terlalu tinggi atau menjadikan gelar pendidikan tertentu sebagai pengganti kompetensi. Instrumen harus mengukur kemampuan dasar yang benar-benar dibutuhkan pada awal masa jabatan. Materi sebaiknya menguji kemampuan memahami masalah, membaca dokumen publik, mengenali proses kelembagaan, dan menilai persoalan kebijakan pada tingkat dasar. Standar kelulusan tidak boleh ditetapkan semata-mata berdasarkan distribusi nilai peserta. Penetapannya harus bertumpu pada analisis jabatan, uji coba instrumen, pengukuran tingkat kesalahan, dan konsultasi publik. Desain tersebut mencegah penyelenggara mengendalikan jumlah calon yang lulus melalui perubahan ambang secara sepihak.

Tahap kedua adalah Standar Kompetensi Spesialisasi (SKS), yaitu penilaian bidang keahlian atau kapasitas kandidat pada isu kebijakan tertentu. Bidangnya dapat meliputi hukum dan hak asasi manusia; ekonomi dan keuangan publik; pendidikan dan kesehatan; pertanian dan ketahanan pangan; energi dan lingkungan; infrastruktur dan transportasi; serta pertahanan dan hubungan luar negeri. Seluruh kandidat harus memperoleh kesempatan yang setara untuk mengikuti penilaian. Hasil SKS tidak menentukan kelulusan pencalonan dan tidak mengikat penempatan anggota pada komisi DPR. Dengan demikian, SKS berfungsi sebagai informasi tambahan bagi pemilih, bukan sebagai mekanisme penyaringan politik.

SKS harus mengukur kompetensi yang dapat diverifikasi, bukan sekadar minat yang dinyatakan kandidat. Penilaian dapat mempertimbangkan rekam jejak, pengalaman kerja, pendidikan atau pelatihan yang relevan, publikasi, karya kebijakan, dan asesmen berbasis kasus. Namun, indikator tersebut tidak boleh memberi keunggulan otomatis kepada kandidat yang memiliki akses lebih besar terhadap pendidikan mahal atau jaringan profesional. Pengalaman komunitas, pengalaman kerja, dan pengetahuan praktis juga harus memperoleh ruang penilaian sepanjang relevan dan dapat diverifikasi. Penyelenggara perlu membedakan bukti pengalaman dari hasil pengukuran kemampuan agar publik tidak menganggap keduanya sebagai kategori yang sama.

Hasil SKS perlu dipublikasikan dalam format yang seragam dan mudah dibandingkan. Informasi minimal mencakup bidang yang dinilai, indikator, metode, lembaga penilai, ringkasan hasil, dan keterbatasan asesmen. Publikasi harus menyertakan penjelasan bahwa hasil penilaian bukan rekomendasi memilih dan bukan prediksi kinerja anggota DPR. Penyelenggara juga harus melindungi data pribadi yang tidak relevan dengan tujuan keterbukaan.

Pemisahan SKN dan SKS menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. SKN berpotensi membatasi hak untuk dipilih karena kegagalan memenuhi ambang dapat menggugurkan pencalonan. Karena itu, SKN membutuhkan dasar undang-undang yang tegas, standar objektif, instrumen valid, akses setara, dan pembuktian proporsionalitas. SKS tidak menggugurkan pencalonan sehingga tingkat intervensinya terhadap hak untuk dipilih lebih rendah. Meskipun demikian, publikasi SKS tetap harus menjamin akurasi, kesetaraan perlakuan, hak koreksi, dan perlindungan data pribadi. Pembedaan akibat hukum ini menjadi inti desain dua tahap yang ditawarkan.

Model tersebut tidak mengambil alih kewenangan partai politik untuk melakukan rekrutmen. Partai tetap menjalankan fungsi pencalonan sesuai UU Pemilu. Negara hanya dapat menetapkan standar umum jika pembentuk undang-undang menilai standar tersebut diperlukan dan konstitusional. Model ini juga tidak menggantikan kedaulatan pemilih. Pemilih tetap menentukan pilihan di antara calon yang memenuhi persyaratan hukum. Informasi kompetensi hanya menambah bahan pertimbangan, bukan menentukan hasil pemilu.

Secara kelembagaan, pembentuk undang-undang harus menentukan siapa yang berwenang menyusun standar, melaksanakan asesmen, mengaudit instrumen, menangani keberatan, dan mempublikasikan hasil. Penugasan kepada KPU, lembaga independen, perguruan tinggi, atau konsorsium ahli memerlukan kajian kewenangan dan desain akuntabilitas. Penelitian ini belum menetapkan satu lembaga sebagai pilihan final karena pilihan tersebut harus diuji terhadap independensi, konflik kepentingan, kapasitas nasional, pembiayaan, dan mekanisme pengawasan.

Penerapan model juga memerlukan analisis dampak regulasi. Pembentuk undang-undang harus menghitung biaya asesmen, kebutuhan infrastruktur digital dan luring, akses bagi calon di wilayah terpencil, kebutuhan akomodasi bagi penyandang disabilitas, serta potensi gugatan. Tanpa analisis tersebut, desain yang tampak meritokratis dapat menghasilkan hambatan akses yang justru mempersempit representasi politik.

Asesmen kompetensi juga harus dibedakan dari evaluasi kinerja setelah seseorang terpilih. Persyaratan pencalonan menentukan siapa yang dapat memasuki kompetisi elektoral, sedangkan evaluasi kinerja menilai pelaksanaan mandat setelah anggota memperoleh suara. Kedua instrumen memiliki tujuan, waktu, dan akibat hukum berbeda. Jika pembentuk undang-undang menggunakan indikator kinerja ideal sebagai syarat pencalonan, standar tersebut berisiko terlalu berat karena menuntut calon membuktikan kemampuan yang justru berkembang melalui pengalaman jabatan. Batas yang lebih tepat ialah kompetensi awal yang relevan, terukur, dan dapat dipenuhi secara wajar oleh warga negara dengan latar belakang beragam.

Jabatan elektif juga tidak identik dengan jabatan karier. Dalam birokrasi, seleksi berbasis kompetensi dapat menjadi bagian dari sistem merit karena pejabat menjalankan fungsi administratif

dalam struktur profesional. Anggota DPR memperoleh mandat melalui pemilihan dan bertanggung jawab kepada pemilih serta konstitusi. Karena itu, meritokrasi pada jabatan elektif harus berfungsi meningkatkan kualitas representasi, bukan mengganti legitimasi elektoral dengan keputusan teknokratis. Standar kompetensi tidak boleh mengubah pemilih menjadi pihak yang sekadar mengesahkan daftar calon yang telah disaring oleh lembaga penilai.

Pengalaman pemilihan legislatif Indonesia juga memperlihatkan bahwa persoalan kualitas representasi tidak dapat direduksi pada pengetahuan calon. Damanik et al. (2025) menggunakan profil resmi perusahaan untuk menelusuri keterkaitan politisi dengan dunia usaha dan menemukan bahwa sekitar 45% anggota DPR periode 2019–2024 memiliki hubungan langsung dengan perusahaan. Mereka mengaitkan dominasi politisi-pengusaha tersebut dengan tingginya biaya kampanye. Temuan tersebut tidak membuktikan bahwa seluruh pemilu ditentukan oleh uang, tetapi menunjukkan bahwa sumber daya ekonomi dapat memengaruhi siapa yang mampu memasuki dan memenangi kompetisi legislatif. Tes yang memerlukan biaya besar atau persiapan khusus justru dapat menambah hambatan bagi calon yang tidak memiliki sumber daya. Kebijakan kompetensi harus dirancang agar tidak memperbesar ketimpangan yang telah ada dalam kompetisi politik.

Studi Gulzar et al. (2021) mengenai seleksi kandidat partai di Nepal menunjukkan bahwa informasi mengenai preferensi pemilih dapat mengubah keputusan elite partai dan berpengaruh pada kualitas representasi. Temuan tersebut tidak dapat disamakan dengan pengujian kompetensi, tetapi relevan untuk menunjukkan bahwa desain seleksi kandidat perlu mempertimbangkan informasi dan akuntabilitas. Di Indonesia, Mukhlis et al. (2024) mengusulkan penguatan kaderisasi dan prosedur rekrutmen yang lebih demokratis. Dua kajian ini mengarahkan pada kesimpulan bahwa penguatan kualitas calon tidak harus bergantung pada tes negara. Transparansi seleksi partai, kaderisasi, dan informasi kandidat dapat menjadi bagian dari kebijakan yang lebih luas.

Risiko politisasi menjadi pertimbangan penting dalam menentukan penyelenggara. Apabila lembaga penilai berada di bawah kendali aktor politik yang berkepentingan terhadap hasil pemilu, instrumen kompetensi dapat digunakan untuk menguntungkan calon tertentu atau membatasi calon pesaing. Pengalaman uji kelayakan calon anggota KPU dan Bawaslu yang dikaji Nurfajila dan Hurriyah (2024) menunjukkan bahwa keterlibatan aktor politik, akses yang tidak merata, keterbatasan instrumen, dan minimnya keterlibatan publik dapat mengganggu prinsip meritokrasi. Walaupun objeknya berbeda, temuan ini relevan sebagai peringatan kelembagaan. Penilaian kompetensi calon DPR harus memiliki pengawasan independen, keterbukaan metodologi, audit eksternal, dan larangan konflik kepentingan.

Independensi penilai saja belum cukup. Pembentuk undang-undang harus menentukan standar kompetensi melalui proses partisipatif dan berbasis bukti. Penyusunan standar sebaiknya melibatkan ahli hukum tata negara, ilmu politik, kebijakan publik, keuangan negara, psikometri, pendidikan, organisasi penyandang disabilitas, partai politik, serta kelompok masyarakat. Keterlibatan multidisipliner diperlukan karena instrumen tes memuat dua pertanyaan sekaligus: kompetensi apa yang dibutuhkan oleh fungsi DPR dan bagaimana mengukurnya secara adil. Ahli hukum dapat menilai relevansi normatif, sedangkan ahli pengukuran dapat menilai validitas serta potensi bias instrumen.

Pengaturan ambang kelulusan juga harus transparan. Ambang tidak boleh ditetapkan berdasarkan distribusi nilai peserta sehingga jumlah calon yang lulus dapat dikendalikan penyelenggara. Ambang harus mencerminkan kompetensi minimum yang telah ditentukan melalui kajian jabatan dan uji instrumen. Penyelenggara harus menerbitkan alasan pemilihan ambang, data uji coba yang dapat dibuka, tingkat kesalahan pengukuran, dan prosedur peninjauan. Jika terdapat perubahan materi atau metode, penyelenggara harus mengumumkannya sebelum masa pencalonan dimulai. Kepastian prosedur mencegah perubahan standar secara mendadak yang dapat mengganggu hak calon.

Aspek waktu juga menentukan keadilan. Penyelenggara harus mengumumkan jadwal asesmen jauh sebelum pendaftaran calon, menyediakan kesempatan yang cukup untuk persiapan, dan menghindari jadwal yang beririsan dengan tahapan pencalonan sehingga calon tidak memiliki kesempatan memperbaiki kesalahan administratif. Calon harus memperoleh akses terhadap materi panduan, simulasi, serta informasi teknis. Jika penyelenggara menggunakan platform digital, sistem harus memiliki alternatif luring dan prosedur penanganan gangguan. Tanpa kepastian waktu dan akses, tes yang secara normatif netral dapat menghasilkan dampak diskriminatif.

Perlindungan terhadap keragaman latar belakang juga menuntut instrumen yang tidak bias budaya dan bahasa. Pemahaman terhadap fungsi DPR dapat diuji melalui bahasa Indonesia yang jelas, tetapi penyelenggara perlu memastikan bahwa kesulitan bahasa tidak mengaburkan kompetensi yang

hendak diukur. Calon penyandang disabilitas harus memperoleh akomodasi yang layak tanpa menurunkan standar substansi yang relevan. Calon dari wilayah dengan akses pendidikan dan teknologi terbatas perlu memperoleh fasilitas yang setara. Keadilan prosedural tidak berarti setiap peserta harus menjalani proses identik tanpa mempertimbangkan hambatan yang berbeda. Perlakuan yang setara dapat menuntut akomodasi yang proporsional.

Hasil penilaian harus membedakan fakta, penilaian, dan keterbatasan metode. Informasi bahwa calon memiliki pengalaman kerja di sektor kesehatan merupakan fakta riwayat. Penilaian kemampuan menganalisis kebijakan kesehatan merupakan hasil asesmen. Keduanya tidak boleh dicampur. Publikasi harus menyebutkan bukti yang digunakan, metode penilaian, serta keterbatasannya. Informasi tersebut perlu disajikan dengan bahasa yang tidak memberi label moral atau politik kepada calon. Temuan Wood (2023) menunjukkan bahwa pemilih dapat menggunakan informasi transparansi dan kepatuhan, sedangkan Fossati (2025) menunjukkan bahwa pemilih mempertimbangkan beragam atribut kandidat. Namun, kedua penelitian itu tidak membuktikan bahwa publikasi skor kompetensi dengan sendirinya meningkatkan kualitas pilihan pemilih.

Dengan demikian, rancangan kelembagaan perlu memuat pemisahan fungsi. Pembentuk undang-undang menetapkan dasar hukum dan prinsip utama. Lembaga teknis menyusun dan menjalankan asesmen dalam batas delegasi. Lembaga independen atau auditor eksternal menguji instrumen dan proses. KPU hanya menjalankan fungsi yang secara eksplisit diberikan oleh undang-undang. Partai politik tetap memilih dan mengajukan calon. Pemilih menerima informasi yang terstandar dan tetap menentukan pilihan. Pemisahan ini mencegah satu aktor menguasai seluruh proses, mulai dari penentuan standar sampai penetapan akibat hukum.

Penting pula untuk menghindari penyamaan antara skor kompetensi dan kualitas moral atau integritas. Integritas berkaitan dengan rekam jejak dan kepatuhan terhadap hukum, sedangkan tes pengetahuan mengukur kemampuan tertentu. Keduanya dapat relevan bagi jabatan publik, tetapi harus memiliki dasar dan mekanisme pembuktian masing-masing. Penilaian moral yang tidak memiliki indikator objektif mudah berubah menjadi penilaian selera atau stigma. Jika integritas menjadi unsur penilaian, indikatornya harus merujuk pada fakta yang dapat diverifikasi dan memberikan kesempatan kepada calon untuk menjelaskan atau membantah informasi yang merugikan.

Akhirnya, efektivitas kebijakan perlu dievaluasi setelah penerapan. Evaluasi tidak cukup menghitung jumlah peserta yang lulus atau tingkat kepuasan penyelenggara. Indikator harus mencakup kesetaraan akses, tingkat keberatan dan koreksi, reliabilitas hasil, distribusi hasil antarwilayah dan kelompok, serta hubungan antara program asesmen dan peningkatan kapasitas anggota setelah terpilih. Jika kebijakan tidak menghasilkan manfaat yang dapat dibuktikan atau justru menimbulkan hambatan representasi, pembentuk undang-undang harus bersedia mengubah atau menghentikannya. Kebijakan yang membatasi hak politik tidak boleh dipertahankan hanya karena telah menghabiskan anggaran atau membangun institusi pelaksana.

Agustyati et al. (2025) mengembangkan arsip pemilu Indonesia yang mengintegrasikan kerangka kelembagaan, informasi calon, dan hasil pemilu dari beberapa periode. Kontribusi tersebut memperlihatkan pentingnya infrastruktur data pemilu yang berkelanjutan. Namun, arsip data kandidat tidak sama dengan asesmen kompetensi. Data yang terhimpun dapat menyediakan dasar verifikasi rekam jejak dan identitas, sedangkan penilaian kompetensi memerlukan indikator, instrumen, serta prosedur evaluasi tersendiri. Karena itu, pengembangan SKS dapat memanfaatkan infrastruktur informasi pemilu yang tersedia, tetapi tidak boleh menganggap data kandidat sebagai bukti kompetensi tanpa proses penilaian.

Literatur mengenai kapasitas legislatif memperkuat pembedaan antara kompetensi individual dan kemampuan institusional. Appeldorn dan Fortunato (2022) mengukur kapasitas parlemen melalui sumber daya organisasi, informasi, dan aktivitas kelembagaan. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas kerja parlemen tidak hanya bergantung pada pengetahuan masing-masing anggota. Bräuninger et al. (2024) menunjukkan bahwa visibilitas kandidat berkaitan dengan pengetahuan pemilih dan keuntungan petahana. Bäckstedt et al. (2026) menemukan bahwa peningkatan pengetahuan politik pemilih tidak otomatis mendekatkan pilihan mereka pada preferensi ideologis. Temuan-temuan tersebut mengingatkan bahwa kebijakan informasi perlu dinilai berdasarkan kualitas, akses, dan keandalannya.

Penelitian tentang seleksi kandidat memperlihatkan bahwa proses pencalonan dapat dipengaruhi oleh struktur internal partai dan aturan kelayakan. Budi (2020) menemukan kecenderungan sentralisasi seleksi kandidat pada partai politik dalam konteks pilkada Indonesia, sedangkan Fitriyah

(2020) menghubungkan pola rekrutmen yang sentralistis dan pragmatis dengan munculnya politik dinasti. Gatto dan Wylie (2022) menunjukkan bagaimana praktik informal partai dapat mengurangi efektivitas aturan keterwakilan perempuan di Brasil. Rehmert (2020) memperlihatkan bahwa kriteria kelayakan pencalonan internal partai juga dapat memengaruhi kesatuan partai. Studi-studi ini tidak membuktikan bahwa negara harus mengambil alih rekrutmen partai. Sebaliknya, studi tersebut menegaskan perlunya desain yang membedakan standar publik yang ditetapkan undang-undang dari proses seleksi internal partai.

Perlindungan hak pencalonan juga tampak dalam perkembangan putusan Mahkamah Konstitusi. Etra (2022) menunjukkan bahwa Mahkamah menyatakan syarat pencalonan mantan terpidana bertentangan dengan konstitusi secara bersyarat dan menetapkan empat syarat konstitusional yang berlaku kumulatif. Mahkamah kemudian sempat mengubah syarat tersebut menjadi bersifat alternatif, tetapi pada putusan terakhir memulihkan keberlakuan keempat syarat kumulatif itu. Nope et al. (2025) menemukan bahwa Mahkamah memperlonggar pembatasan hak untuk dipilih bagi pejabat negara dengan alasan bahwa jabatan politik membutuhkan sumber daya manusia yang berkualitas dan bahwa hak untuk dipilih tidak dapat dikurangi karena pengurangan semacam itu merupakan bentuk diskriminasi. Kedua kajian tersebut menunjukkan bahwa pembatasan akses terhadap jabatan elektif dinilai bukan hanya dari tujuan kebijakannya, tetapi juga dari kewajaran syarat dan akibatnya terhadap hak warga negara. Namun, keduanya membahas persyaratan integritas dan pengunduran diri pejabat, bukan asesmen kompetensi. Oleh sebab itu, artikel ini menggunakan kedua kajian tersebut sebagai bahan penalaran, bukan sebagai preseden yang secara langsung membenarkan atau menolak asesmen kompetensi. Dalam konteks Indonesia, prinsip yang relevan tetap harus diturunkan dari UUD 1945, ICCPR, dan putusan Mahkamah Konstitusi.

Temuan mengenai informasi pemilih perlu dibaca secara seimbang. Wurthmann et al. (2026) mencatat bahwa aplikasi panduan memilih cenderung lebih banyak digunakan oleh warga dengan pendidikan formal dan minat politik yang tinggi. Analisis atas data menjelang Pemilu Federal Jerman 2021 menunjukkan bahwa pengguna berpendidikan menengah atau rendah memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang posisi dan perbedaan partai, dan pemahaman itu meningkatkan peluang mereka termobilisasi, meninjau ulang pilihan, atau memperkuat keputusan yang telah ada. Galli et al. (2026) tidak menemukan perubahan signifikan pada partisipasi dan pilihan anggota dewan setelah eksperimen informasi kandidat dalam pemilihan lokal di Roma, meskipun eksperimen tersebut menunjukkan pengaruh tertentu terhadap pilihan calon wali kota petahana. Fossati (2025), melalui eksperimen pilihan kandidat di lima negara Asia Tenggara, menemukan bahwa pemilih mempertimbangkan rekam jejak, posisi kebijakan, dan latar sosial kandidat. Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyediaan informasi tidak menjamin pemilih akan menggunakannya, sedangkan manfaatnya dipengaruhi oleh rancangan sarana yang membantu pemilih memahami informasi tersebut. Infrastruktur data pemilu yang dikembangkan Agustyati et al. (2025) dapat mendukung verifikasi informasi, tetapi tidak menggantikan asesmen kompetensi.

Kajian mengenai kapasitas anggaran dan pengawasan memperlihatkan bahwa peningkatan kualitas DPR memerlukan dukungan kelembagaan. Widodo (2025) meninjau hasil Open Budget Survey 2023 dan mencatat bahwa skor dimensi pengawasan anggaran oleh legislatif Indonesia turun dari 61 pada 2021 menjadi 59 pada 2023, antara lain karena minimnya bukti laporan sidang komite mengenai pengawasan anggaran dan laporan audit. Ruhpinesthi dan Wafi (2024) mengkaji persoalan pengaturan dan praktik pengawasan pascapembentukan undang-undang. Kedua kajian tersebut mendukung pentingnya literasi anggaran dan evaluasi kebijakan, sekaligus menunjukkan bahwa kompetensi individual tidak cukup tanpa prosedur dan sumber daya kelembagaan. Tambunan (2023) dan Feulner (2024) juga mengingatkan bahwa relasi oligarkis dan kemunduran demokrasi dapat melemahkan fungsi parlemen. Karena itu, tes kompetensi tidak boleh menggantikan reformasi kelembagaan, transparansi legislasi, penguatan pengawasan, dan pengendalian pengaruh ekonomi-politik.

KESIMPULAN

Kompetensi yang relevan bagi bakal calon anggota DPR harus diturunkan dari fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Kompetensi minimum dapat mencakup pemahaman konstitusi dan proses kelembagaan, literasi pembentukan peraturan, literasi anggaran, kemampuan mengevaluasi kebijakan, serta etika jabatan. Namun, kompetensi individual bukan satu-satunya penentu kualitas DPR. Sistem

komisi, dukungan tenaga ahli, sumber daya kelembagaan, dan kondisi kompetisi politik turut menentukan pelaksanaan fungsi parlemen.

Asesmen yang menggugurkan pencalonan tidak otomatis konstitusional. Pembentuk undang-undang harus menetapkan dasar hukum yang tegas dan membuktikan tujuan yang sah, hubungan rasional dengan fungsi DPR, kebutuhan dibandingkan alternatif yang lebih ringan, serta proporsionalitas akibatnya terhadap hak untuk dipilih. Pengaturan juga harus menjamin kesetaraan akses, nondiskriminasi, validitas instrumen, independensi penilai, transparansi, dan mekanisme keberatan. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 154/PUU-XXIII/2025 memberi kerangka mengenai ruang kebijakan hukum terbuka beserta batas konstitusionalnya. Putusan dalam Perkara Nomor 270/PUU-XXIV/2026 tidak menjawab pokok konstitusionalitas asesmen kompetensi karena Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

Desain dua tahap yang ditawarkan memisahkan Standar Kompetensi Nasional sebagai kemungkinan standar kompetensi minimum dan Standar Kompetensi Spesialisasi sebagai sarana keterbukaan informasi kandidat. SKN hanya dapat menjadi syarat pencalonan setelah pembentuk undang-undang membuktikan kebutuhan, validitas, dan proporsionalitas instrumennya. Sebelum pembuktian tersebut tersedia, asesmen sebaiknya berfungsi diagnostik dan mendukung pengembangan kapasitas, bukan menjadi dasar diskualifikasi. SKS dapat dipublikasikan tanpa menentukan kelulusan pencalonan, sepanjang hasilnya terverifikasi, dapat dikoreksi, disajikan secara setara, dan melindungi data pribadi. Pembentuk undang-undang perlu menguji instrumen, menghitung dampak regulasi, dan mengevaluasi pengaruhnya terhadap keterwakilan sebelum menetapkan asesmen yang mengikat.

Pembentuk undang-undang perlu melakukan kajian dampak regulasi dan uji coba instrumen sebelum mengatur asesmen yang mengikat. Penelitian lanjutan perlu menguji validitas indikator, reliabilitas hasil, potensi bias, biaya, aksesibilitas, pilihan lembaga penilai, serta dampak terhadap keterwakilan kelompok masyarakat. Evaluasi tersebut diperlukan agar kebijakan kompetensi tidak hanya tampak meritokratis, tetapi juga sah, adil, dan dapat dipertanggungjawabkan secara konstitusional.

DAFTAR PUSTAKA

Adisty, S. J., Antikowati, A., & Chandra, R. L. (2025). Transparency of vitae of legislative candidates in the 2024 elections. *Constitutional Law Society, 4*(1), 73–94. https://doi.org/10.36448/cls.v4i01.101

Agustyati, K., Pratama, H., Birnir, J. K., Overos, H., Okthariza, N., Kholidin, I., Ramadhanil, F., & Savirani, A. (2025). Indonesia election archive: Institutions, candidates and results. *Scientific Data, 12*, Article 1397. https://doi.org/10.1038/s41597-025-05746-7

Appeldorn, N. H., & Fortunato, D. (2022). Legislative capacity in Germany's parliaments. *Legislative Studies Quarterly, 47*(2), 309–328. https://doi.org/10.1111/lsq.12338

Bäckstedt, F., Markstedt, E., & Oscarsson, H. (2026). Learning without improving: Within-voter changes in political knowledge and vote choice proximity. *Electoral Studies, 103*, Article 103119. https://doi.org/10.1016/j.electstud.2026.103119

Beattie, P., & Milojevich, J. (2023). What do voters know, and why does it matter? Investigating issue-specific knowledge and candidate choice in the 2020 U.S. primaries. *Analyses of Social Issues and Public Policy, 23*(3), 592–622. https://doi.org/10.1111/asap.12363

Bräuninger, T., Däubler, T., & Pilet, J.-B. (2024). Candidate visibility, voter knowledge, and the incumbency advantage in preferential-list PR. *Party Politics, 30*(1), 61–72. https://doi.org/10.1177/13540688231178265

Budi, A. (2020). Less democracy, more centralism: The selection of candidates by Golkar and PDIP in Indonesian subnational executive elections, 2005–2020. *Asian Journal of Political Science, 28*(3), 236–255. https://doi.org/10.1080/02185377.2020.1774909

Damanik, I., Rompas, A., Nadia, Z., Berenschot, W., & Warburton, E. (2025). Business–politics relations in Indonesia: The oligarchisation of democracy. *Bulletin of Indonesian Economic Studies, 61*(1), 39–60. https://doi.org/10.1080/00074918.2024.2442417

Etra, A. (2022). Peran Mahkamah Konstitusi dalam perlindungan hak politik mantan terpidana. *Jurnal Konstitusi, 19*(2), 479–502. https://doi.org/10.31078/jk19210

Fernandes, J. M., Saalfeld, T., & Schwemmer, C. (2022). The politics of select committee assignments in the British House of Commons. *Legislative Studies Quarterly, 47*(2), 329–360. https://doi.org/10.1111/lsq.12332

Feulner, F. (2024). The Indonesian House of Representatives and its role during democratic regression. *The Theory and Practice of Legislation, 12*(2), 229–251. https://doi.org/10.1080/20508840.2024.2351763

Fitriyah. (2020). Partai politik, rekrutmen politik dan pembentukan dinasti politik pada pemilihan kepala daerah (Pilkada). *Politika: Jurnal Ilmu Politik, 11*(1), 1–17. https://doi.org/10.14710/politika.11.1.2020.1-17

Fossati, D. (2025). What drives voting behavior in Southeast Asia? Evidence from candidate choice experiments in five countries. *Journal of Current Southeast Asian Affairs, 44*(3), 436–460. https://doi.org/10.1177/18681034251334253

Galli, E., Garzarelli, G., Pinto, G., & Pulejo, M. (2026). Do voters use information on candidates? Experimental evidence from a recent election. *Public Choice, 206*, 489–519. https://doi.org/10.1007/s11127-025-01325-x

Gatto, M. A. C., & Wylie, K. N. (2022). Informal institutions and gendered candidate selection in Brazilian parties. *Party Politics, 28*(4), 727–738. https://doi.org/10.1177/13540688211008842

Gulzar, S., Hai, Z., & Paudel, B. K. (2021). Information, candidate selection, and the quality of representation: Evidence from Nepal. *The Journal of Politics, 83*(4). https://doi.org/10.1086/711898

Kurniawati, N., Hermansyah, & Saptomo, P. (2023). Peran tenaga ahli anggota DPR RI dalam mendukung tugas dan fungsi konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat. *Nestor: Tanjungpura Journal of Law, 1*(2). https://doi.org/10.26418/nestor.v1i2.71529

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2025). *Putusan Nomor 154/PUU-XXIII/2025*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026). *Putusan Nomor 270/PUU-XXIV/2026*.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2026, 12 Agustus). Tanpa alat bukti, permohonan uji UU Pemilu tak diterima. https://www.mkri.id/berita/tanpa-alat-bukti%2C-permohonan-uji-uu-pemilu-tak-diterima-25584

Makse, T. (2022). Instant credibility: The conditional role of professional background in policymaking success. *Political Research Quarterly, 75*(1), 118–133. https://doi.org/10.1177/1065912920983917

Mukhlis, M. M., Maskun, M., Budiyanto, B., Jumas, J., Rahadian, D., & Lohalo, G. O. (2024). Narrating recruitment model for legislator candidates: Is it fair? *Jambe Law Journal, 7*(1), 91–126. https://doi.org/10.22437/home.v7i1.345

Munoz-del-Campo, N. (2025). A conceptual framework for understanding parliamentary skills and competences: Bridging public policy and legislative studies. *Parliamentary Affairs, 78*(4), 835–856. https://doi.org/10.1093/pa/gsaf034

Nope, B., Redhani, M. E., Huda, N., & Hattabou, A. (2025). Penafsiran pembatasan hak dipilih bagi pejabat negara: Mengkaji ratio decidendi putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, 32*(1), 176–206. https://doi.org/10.20885/iustum.vol32.iss1.art8

Nurfajila, E. F., & Hurriyah. (2024). Selection of KPU and Bawaslu members: Fit and proper test in the perspective of election law and meritocracy. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review, 9*(2), 154–171. https://doi.org/10.15294/jpi.v9i2.6293

Rehmert, J. (2020). Candidacy eligibility criteria and party unity. *Comparative Political Studies, 53*(8), 1298–1325. https://doi.org/10.1177/0010414019897700

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (2005). *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)*.

Republik Indonesia. (2017). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

Republik Indonesia. (2023). *Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum*.

Ruhpinesthi, G. E., & Wafi, M. A. (2024). Post-legislative scrutiny sebagai fungsi pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat: Pengaturan, praktik, dan problematika. *Jurnal Rechts Vinding, 13*(3). https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v13i3.1925

Tambunan, D. (2023). The intervention of oligarchy in the Indonesian legislative process. *Asian Journal of Comparative Politics, 8*(2), 637–653. https://doi.org/10.1177/20578911231159395

United Nations Human Rights Committee. (1996). *General comment No. 25: The right to participate in public affairs, voting rights and the right of equal access to public service (Article 25)* (CCPR/C/21/Rev.1/Add.7).

Welasari, W. (2023). Analysis style member recruitment by Indonesian political parties as part of efforts for the Indonesian parliament member's candidacy. *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan, 4*(2), 15–24. https://doi.org/10.35326/jsip.v4i2.3402

Widodo, S. (2025). Enhancing the role of parliament in budget transparency, public participation and budget oversight: Review of Open Budget Survey results in 2023. *Jurnal Budget: Isu dan Masalah Keuangan Negara, 10*(1). https://ejurnal.dpr.go.id/index.php/jurnalbudget/article/view/448

Wood, A. K. (2023). Voters use campaign finance transparency and compliance information. *Political Behavior, 45*, 1553–1579. https://doi.org/10.1007/s11109-022-09776-4

Wurthmann, L. C., Hagemann, D. C., & Marschall, S. (2026). Low education, low impact? The effects of voting advice applications on an underexposed segment of users. *Politics and Governance, 14*, Article 11087. https://doi.org/10.17645/pag.11087